



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 397/2033/5/PPSP/DPMPTSP/IX/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado serta memperhatikan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado nomor: 400.3.2/D.01/DIKBUD/2519/2025 tanggal -, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha : YAYASAN ELEANORA MANADO (TK HARMONI)
- 2. Nomor Induk Berusaha : 1602220047315
- 3. KBLI : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
- 4. Nama Lembaga : **TK HARMONI**
- 5. Alamat Lembaga : JL. RAYA BUHA LINGKUNGAN II KEL. BUHA
- 6. Koordinat LAT, LNG : 1.5253766,124.8694039
- 7. Nama Penanggung Jawab : ELEONORA MARIJKE HERMINA DUMAIS
- 8. Keahlian/Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :

- a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Perubahan data usaha, data Lembaga Pendidikan atau atas permintaan pemegang izin;

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal: 23 September 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MANADO

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK

PAUL ALFRITS SUALANG, SH
NIP. 196604141993031010